

**BAB IV**  
**LAPORAN PENELITIAN**

**A. Penyajian Data**

1. Informan I

Nama : Berinisial A  
Umur : 19 Tahun  
Alamat : Desa Aluh Aluh Besar  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Berinisial A merupakan salah satu warga di Desa Aluh Aluh Besar yang pernah menggunakan jasa joki Kartu Prakerja. Berdasarkan Hasil wawancara bersama A beliau pernah menggunakan jasa joki pendaftaran Kartu Prakerja yang kebetulan seorang joki ini juga merupakan salah satu warga di Desa Aluh Aluh Besar. A menggunakan jasa tersebut karena beliau tidak terlalu mengerti mengenai pendaftaran di gital untuk mendaftarkan Kartu Prakerja secara sendiri dan karena saat itu A memerlukan sertifikat pelatihan untuk penunjang melamar kerja di sebuah perusahaan karena hal tersebut A menggunakan joki untuk mendaftarkan Kartu Prakerja dari proses pendaftaran sampai selesai dan memperoleh sertifikat pelatihan.

*“Aku nih kada mangarti lalu kaya mapa mendaftar Kartu Prakerja ini, sadangkan aku nih parlu banar sertifikat pelatihan hagan mendaftar bagawi di perusahaan jadi am aku menyuruh urang mendaftarkan Kartu Prakerja gasan aku”*

Kesepakatan yang di laksanakan antara A pengguna kartu prakerja dan joki Kartu Prakerja di lakukan secara lisan dengan menyerahkan semua data yang di perlukan untuk mendaftarkan Kartu Prakerja kepada joki. Dalam perjanjian tersebut joki meminta imbalan jika pendaftarannya lolos berupa uang insentif yang di peroleh dari pendaftaran Kartu Prakerja itu sebesar 50:50 yaitu karena insentif yang di dapatkan dari pendaftaran Kartu Prakerja Rp 600.000 maka bagiannya joki Rp 300.000 dan Santi Rp 300.000 ditambah uang pelatihan 50 ribu untuk joki. Tapi kalau pendaftarannya tidak lolos maka joki tidak mendapatkan imbalan apapun A sebagai pengguna kartu prakerja merasa perjanjian yang dibuatnya itu tidak ada masalah apapun dari segi hukum Islam maupun hukum positif karena dia merasa sama-sama untung antara dirinya dan joki Kartu Prakerja tadi dan A merasa tidak ada pihak manapun yang di rugikan karena perjanjian tersebut.

*“Kesepakatan nya semalam tu kami berpandangan behadapan inya mendaftarkan aku tapi duit yang dapat Kartu Prakerja tuh bagi dua lawan duit pelatihan jua. Kujulung ai semua data data ujarnya mun kada lulus inya kada dibayar aku kada dapat sertifikatnya. Aku kadapapa ai duit itu dibagi dua lawan duit pelatihan tu sama-sama untung haja kadada yang rugi mun dalam islam kita meulah perjanjian mun sama sama nyaman kadapapa ai kada jadi masalah yang penting aku kawa daftar begawi duit dapat jua.”<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Berinisial A, Pengguna Kartu Prakerja, Wawancara Pribadi, Desa Aluh Aluh BesarKecamatan Aluh Aluh, Kabupaten Banjar, 3 Mei 2025

## 2. Informan II

Nama : Berinisial E  
Umur : 25 Tahun  
Alamat : Desa Aluh Aluh Besar  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Seseorang berinisial E merupakan salah satu warga di Desa Aluh Aluh Besar yang pernah menggunakan jasa joki Kartu Prakerja. Berdasarkan hasil wawancara bersama E seorang karyawan swasta yang pernah menggunakan jasa joki untuk program Kartu Prakerja. E mengaku awalnya tidak berniat mendaftar, namun kemudian tergoda setelah mendapat tawaran dari seseorang joki yang menawarkan untuk mendaftarkan dirinya ke program tersebut. Menurut E, ia tidak perlu mengikuti pelatihan atau mengikuti proses secara mandiri karena semua sudah diurus oleh pihak joki. Setelah proses selesai, ia hanya tinggal menunggu insentif masuk.

*“Aku nih pemulaannya kada tahu apa Kartu Prakerja tuh, imbah di tawari si joki nih hanyar tahu ujarnya “hakunlah pian dapat duit 300 ribu daftar Kartu Prakerja kena ulun yang mendaftarkan pian semuanya ulun uruskan pian tinggal meunjuk ktp lawan dokumen lainnya aja keulun kena mun lolos dapat duitnya malar gasan belanja” mendengar ngitu asa handak ai mencoba malaran duit 300 ribu”*

Tergier dengan tawaran dari joki, E menerima tawaran tersebut dengan kesepakatan yang dibuat joki secara lisan yaitu joki meminta uang insentif dibagi dua 300 ribu joki, 300 ribu untuk E dan uang pelatihan 50 ribu untuk joki. Semua proses pendaftaran sampai dengan pelatihan hingga mendapatkan uang insentif dan

uang pelatihan di urus oleh joki , E hanya memberikan semua dokumen yang di minta oleh joki dan menerima uang tersebut ketika proses pendaftaran lolos dan proses pelatihan selesai. Menurut E apa yang dilakukanya itu tidak ada masalah selagi sama-sama menguntungkan dan E merasa sangat beruntung bisa mendapatkan uang tersebut tanpa susah payah.

*“Siapa yang kada handak dapat duit kada beapa apa lagi, lalu aku iih akan tawarannya tuh tapi jarnya inya meminta duit insentif 300 ribu lawan 50 ribu duit pelatihan jarnya aku dapat 300 ribu aja. Kadapapa ai aku, modal meunjuk KTP lawan yang lainnya inya yang meurus sampai tuntung aku terima beres ja dapat 300 ribu. Kadapapa haja asaku ini nih yang penting aku nyaman inya nyaman kadada yang rugi.”<sup>2</sup>*

### 3. Informan III

Nama : Berinisial R  
Umur : 25 Tahun  
Alamat : Desa Aluh Aluh Besar  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Joki Kartu Prakerja

Seseorang berinisial R salah satu warga di Desa Aluh Aluh Besar, seorang pemuda yang mengaku sudah lama menjadi joki dalam program Kartu Prakerja. Dalam wawancara ini, R menceritakan bagaimana ia mulai melakukan pekerjaan tersebut, berawal dari R yang mendaftar Kartu Prakerja dan berhasil lolos mendapatkan uang dari insentif serta pelatihan yang di lakukannya, karena R

---

<sup>2</sup> Berinisial E, Pengguna Jasa Joki Kartu Prakerja, Wawancara Pribadi, Desa Aluh Aluh Besar Kecamatan Aluh Aluh Kabupaten Banjar, 4 Mei 2025.

merasa proses pendaftaran ini sangat mudah ia berpikir semua ini bisa dijadikan sebuah pekerjaan yang menguntungkan. R mulai menawarkan jasa pendaftaran program tersebut kepada orang-orang di sekitarnya berawal dari keluarga dan teman yang ia tawarkan sampai tersebar luas kalau dia seorang joki Kartu Prakerja. R mengaku bahwa mayoritas pengguna jasanya adalah orang-orang yang kurang paham dengan proses di gital, seperti membuat akun, mengikuti tes, dan mengakses pelatihan. Banyak di antaranya hanya tertarik pada insentif, terutama setelah melihat teman-teman mereka menerima uang bantuan dari program itu.

*“Asal muasal nya nih aku mencoba mendaftar Kartu Prakerja gasan diriku surangan pas itu lolos menggawi pelatihannya aku, rasaku nih nyaman banar ngini kawa ai jarku ini di jadikan usaha malaran duit. Awalnya tuh ku suruh sepupuku mendaftar ku daftarkan lolos lalu kekawananku habis tuh lolos jua lalu sepupuku nih lawan kekawananku bekisah keurang lain tersebar ai habar aku jadi joki Kartu Prakerja tadi. Sampai wayah ini banyak yang mendaftar sudah rata-rata urang tuh mendaftar karena kada mengerti kaya apa cara mendaftar surang lawan jua gara-gara dapat duit jua lalu ai urang rami handak mendaftaran”*

R menceritakan bahwa ia menjadi joki mendapatkan upah/imbalan dari insentif yang didapat melalui pendaftaran Kartu Prakerja dan uang Pelatihan. Biasanya R mematok harga 300 ribu, yaitu setengah dari insentif yang di terima serta uang pelatihan 50 ribu. R menceritakan bahwa kesepakatan yang biasa dia lakukan ini sering di lakukan secara lisan atau bisa juga secara daring melalui whatsapp.

*“Aku rajin tu memintai 300 ribu dari duit insentif tuh tapi ada jua duit 50 ribu lagi yang aku dapat dari duit pelatihan. Biasanya tuh urang datang kerumahku mnt daftarkan Kartu Prakerja tadi tapi ada, jua menchat lewat whatsapp biasanya itu inya mengirim data gin lewat hp jua”<sup>3</sup>*

---

<sup>3</sup> Berinisial R, Seorang Joki Kartu Prakerja, Wawancara Pribadi, Desa Aluh Aluh Besar Kecamatan Aluh Aluh Kabupaten Banjar, 5 Mei 2025

#### 4. Informan IV

Nama : Berinisial L  
Umur : 20 tahun  
Alamat : Desa Aluh Aluh Besar  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Joki Kartu Prakerja

Berinisial L salah satu warga di Desa Aluh Aluh Besar, seorang pemuda yang mengaku sudah lama menjadi joki dalam mendaftarkan kartu dan mengerjakan pelatihan program Kartu Prakerja. Dalam wawancara ini, L menjelaskan asal mula ia melakukan pekerjaan tersebut karena di ajak oleh teman yang juga merupakan seorang joki Kartu Prakerja lebih dulu dari pada L. Pada saat itu L merasa bingung untuk mencari sebuah pekerjaan yang bisa ia lakukan bersamaan dengan perkuliahnya lalu temannya menawarkan pekerjaan tersebut dan mengajarnya bagaimana melakukan pekerjaan tersebut, terkadang juga temannya yang memberikan pelanggannya kepada Badrul untuk melakukan pendaftaran Kartu Prakerja.

*“Aku lawas banar sudh jadi joki nih kawanku jua yang membawai aku begawi kaya ini pasa banar aku perlu duit lawn jua mencari gawian kawa sambil kuliah, jadi ku terima ai karna asaku pas banar gasanku. Aku dilajari kawanku kaya ap acara mendaftarkannya tuh sampai tuntung dapat duit, rajin bisa jua inya memberii ke aku pelanggannya gasan mendaftar Kartu Prakerja wadah aku aja”*

Kesepakatan yang dilakukan L biasanya lebih banyak dilakukan secara daring atau melalui whatsapp. Paling banyak yang menggunakan joki L merupakan pelanggan temannya yang diberikan kepadanya dan ada beberapa juga dari teman serta keluarganya hingga menyebar secara luas sampai keluar daerah. Tidak beda dari joki Kartu Prakerja lainnya L sama mematok imbalan sebesar 600 ribu dari uang insentif pelatihan pertama dan uang intensif pelatihan evaluasi sebesar 50 ribu jika lolos yang disampaikannya kepada pengguna jasanya sebelum ia melakukan pekerjaannya. L menjelaskan bahwa kebanyakan pengguna jasanya bukan datang karena meminta bantuan, melainkan karena ditawarkan langsung oleh dirinya atau joki lain. Ia aktif mencari calon peserta, terutama mereka yang terlihat belum pernah mengikuti program tersebut.

*“Kesepakatan tuh rancak lewat hp ja yang paling banyak aku yang menawari buhanya bedahulu atau kawanku mencariku mendengar dapat duit siapa yang kada hakun. Aku meambil upah kaya buhanya jua rajin cuman aku bepadah aja jua meambil duit pelatihantu mun urang setuju aku gawikan, kita hidup nih perlu duit asal begwi kada merugi akan urang kada papa ai kada jadi masalah jua baik baik aja.”<sup>4</sup>*

**Tabel 4.1 Matrik Hasil Wawancara**

No.	Nama	Kedudukan dalam Penelitian	Praktik		
			Akad	Upah	Bentuk Kesepakatan Kerja
1	Berinisial A	Pengguna Joki	Lisan, bertemu langsung	50% dari intensif pelatihan pertama (Rp 300.000) dan Rp 50.000 dari harga pelatihan evaluasi.	1) Membuatkan, jika tidak berhasil tidak ada kompensasi apapun. &lt;br> 2) Mengikuti

<sup>4</sup> Berinisial L, Seorang Joki Kartu Prakerja, Wawancara Pribadi, Desa Aluh Aluh Besar Kecamatan Aluh Aluh Kabupaten Banjar, 6 Mei 2025.

					pelatihan pertama dan kedua dengan kesepakatan yang didapatkan jika selesai mendapatkan 50% dari intensif pelatihan pertama dan 50% dari intensif pelatihan evaluasi.
2	Berinisial E	Pengguna Joki	Lisan, bertemu langsung.	Uang intensif dibagi menjadi dua (Rp 300.000 untuk Joki dan Rp 300.000 untuk E) serta uang pelatihan Rp 50.000 untuk Joki.	1) Semua proses pendaftaran hingga pelatihan diurus oleh Joki.   2) E cukup memberikan dokumen yang diperlukan dan menerima uang ketika telah lolos dan proses pelatihan telah dilaksanakan.
3	Berinisial R	Joki Kartu Prakerja	Lisan dan daring menggunakan WhatsApp.	50% dari insentif yang ada dibagi dua (Rp 300.000) serta uang pelatihan Rp 50.000 (namun terkadang uang ini tidak diinformasikan terhadap pihak lainnya).	1) Datang ke rumah R secara langsung atau menghubungi melalui WhatsApp serta mengirimkan dokumen yang diperlukan.   2) Sebagian dinyatakan kesepakatan mengikuti pelatihan, sebagian lainnya tidak.
4	Berinisial L	Joki Kartu Prakerja	Daring atau Melalui WhatsApp.	50% dari uang insentif pertama (Rp 300.000) dan Rp 50.000 dari uang pelatihan jika lolos.	1) Badrul selalu memberikan penjelasan terkait keuangan yang akan dikeluarkan termasuk imbalan

					<p>dari jasanya sebelum melakukan pekerjaan kepada orang terkait.</p> <p>&amp;lt;br&gt; 2) Semua proses pendaftaran hingga pelatihan diurus oleh Joki.</p>
--	--	--	--	--	--

## B. Analisis Data

### 1. Praktik Joki dalam Pendaftaran dan Pelatihan Kartu Prakerja di Desa Aluh Aluh Besar, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar

#### a. Akad

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dengan demikian, dalam suatu akad adanya kesepakatan antara para pihak yang melakukan suatu akad dan adanya kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu akad tanpa adanya paksaan dari pihak lain.<sup>5</sup> Kesepakatan antara joki dan pengguna jasa umumnya dilakukan secara pribadi dan tidak formal.<sup>6</sup> Oleh karena itu penting untuk kita pahami bahwa disyariatkannya akad yaitu akad *al-ijārah* bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi umat Islam dalam menjalin hubungan social sehari-hari, selain itu dengan adanya akad ini

---

<sup>5</sup> Muhammad Romli, "Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata," *iain.ambon.ac.id* XVII, no. 2 (Desember 2021): 177.

<sup>6</sup> Aulia Fitriyanti dan Tetty Marlina Tarigan, "Kegiatan Penyediaan Jasa Calo Kartu Prakerja Ditinjau Dari Fatwa Dsn Mui Nomor 114/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Syirkah Di Kota Medan," *UNES Law Review* 5, no. 4 (t.t.).

kedua belah pihak dapat saling menguntungkan dan memperoleh manfaat bersama.<sup>7</sup> Maka dengan ini kita perlu mengetahui dan memperhatikan rukun dan syarat *ijārah* sebagai pegangan untuk kita.

Rukun dan Syarat *Ijārah* :

Rukun *Ijārah* dalam islam merupakan unsur-unsur pokok yang harus terpenuhi agar akad *Ijārah* sah. Berikut adalah rukun-rukun *Ijārah*:

- 1) Pihak-pihak yang berakad (*al-aqidain*), yaitu *musta'jir* (pihak yang menyewa) dan *mu'jir* (yang menyewakan). Keduanya harus berakal dan *baliq*.
- 2) *Ijab* dan *Qabul* (*Sighat al-Aqd*), yaitu persetujuan antara dua belah pihak. Bisa dalam ucapan, tulisan, atau isyarat sebagai tanda kesepakatan dalam akad yang dilakukan.
- 3) Manfaat (*Al-Manfa'ah*), yaitu ada kemanfaatan atau barang yang di sewakan ada manfaatnya diketahui secara jelas (*ma'lum*) serta bersifat halal dan dapat digunakan manfaatnya sesuai syariat Islam.
- 4) Upah atau Imabalan (*Al-Ujrah*), yaitu yang di berikan atas manfaat yang di dapat. Nominal yang harus jelas dan di sepakati oleh kedua belah pihak.
- 5) Objek *Ijārah* (*Al- Ma'jur' alayh*), yaitu objeknya bisa berupa barang atau jasa yang di gunakan tanpa menghilangkan zat barang tersebut serta di ketahui sifat dan jenisnya dan dapat di serah terimakan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat* (Prenadamedia Group, 2018). hlm. 65.

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Rajagrafindo Persada, 2016). hlm. 98.

Syarat-syarat akad *ijārah* dalam fiqih *Muamalah* ada beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

- a) Syarat bagi kedua pihak yang melakukan akad *ijārah* adalah harus sudah balig dan berakal sehat, menurut pandangan mazhab Syafi'i dan Hanbali. Artinya, apabila seseorang belum mencapai usia balig atau tidak memiliki akal sehat seperti anak kecil atau orang dengan gangguan jiwa melakukan penyewaan atas hartanya atau dirinya sebagai pekerja (baik tenaga maupun keahlian), maka akad *ijārah* tersebut dianggap tidak sah. Namun, berbeda dengan mazhab Hanafi dan Maliki yang memperbolehkan anak yang sudah *mumayyiz* melakukan akad *ijārah*, selama hal itu mendapat persetujuan dari wali atau walinya.
- b) Kedua belah pihak dalam akad harus menyatakan persetujuan dan kerelaan atas akad *ijārah* yang dilakukan. Jika salah satu pihak melakukannya dalam keadaan terpaksa, maka akad tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Islam.
- c) Manfaat atau kegunaan dari objek sewa harus dijelaskan secara rinci dan tidak samar. Hal ini penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau perselisihan di kemudian hari. Apabila manfaatnya tidak jelas, maka akad *ijārah* tersebut menjadi tidak sah.
- d) Barang atau jasa yang menjadi objek akad *ijārah* harus dapat diserahkan kepada penyewa dan dapat langsung dimanfaatkan tanpa adanya cacat atau kerusakan. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa tidak diperbolehkan menyewakan sesuatu yang tidak bisa diserahkan atau

dimanfaatkan secara langsung. Sebagai contoh, rumah atau toko yang disewakan harus dalam kondisi siap pakai. Bila rumah tersebut masih disewa oleh orang lain, maka penyewaan kepada pihak ketiga hanya dapat dilakukan setelah masa sewa sebelumnya selesai.

- e) Objek *ijārah* harus merupakan sesuatu yang diizinkan oleh syariat. Para ulama sepakat bahwa tidak diperbolehkan memberikan upah kepada tukang sihir, menyewa pembunuh bayaran, atau menyewakan properti untuk kegiatan yang dilarang seperti perjudian dan prostitusi. Begitu pula, tidak diperkenankan menyewakan rumah kepada non-muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka.<sup>9</sup> Dalam praktik joki pendaftaran Kartu Prakerja yang berlangsung di Desa Aluh Aluh Besar, secara lahiriah praktik ini memenuhi unsur-unsur akad *ijārah* dan *wakalah bil ujah* karena adanya *ijab* dan *qabul* secara lisan serta kesepakatan atas jasa yang di berikan oleh joki kepada pengguna jasa.<sup>10</sup> Dalam akad *ijārah*, *ijab* dan *qabul* dapat di lakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat selama menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>11</sup>

Sehingga dengan ini penulis menyampaikan bahwa akad yang dilakukan baik itu secara lisan atau whatsapp dapat dikatakan sah dengan selalu berpedoman pada ketentuan – ketentuan yang ada khususnya pada rukun dan syarat sah nya *ijārah*.

---

<sup>9</sup> Aminol Rosid Abdullah dan Thoriq Aziz Jayana, *Pedoman Fiqih Lengkap untuk Persoalan Modern* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2024), [https://books.google.co.id/books?id=ImDqEAAAQBAJ&pg=PA180&dq=rukun+ijarah&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&source=gb\\_mobile\\_search&sa=X&ved=2ahUKEwiG3Z-fyoeNAxX5RmcHHY3pDcEQ6AF6BAgFEAM](https://books.google.co.id/books?id=ImDqEAAAQBAJ&pg=PA180&dq=rukun+ijarah&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwiG3Z-fyoeNAxX5RmcHHY3pDcEQ6AF6BAgFEAM).

<sup>10</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II* (Jepara: Unisnu Press, 2019). hlm. 211

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah (Media Madani, 2020)*. hlm. 76.

Oleh karena itu setiap orang harus memperhatikan hukum ini dan mengamalkannya pada keseharian.

b. Upah

Pada masing-masing orang yang melakukan praktik joki rata-rata melakukan pembagian 50% yaitu sebesar Rp. 300.000 untuk imbalan jasa mereka. Pembagian jasa joki Kartu Prakerja 50% pada prinsip syariah dapat dinilai dari sudut pandang akad *wakalah bi al-ujrah* (wakil yang dibayar). Dalam pembagian model upah 50% berdasarkan prinsip syariah, praktik ini dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- 1) Kesepakatan : dalam Kerjasama, kedua pihak (pekerja dan pemberi kerja) sepakat untuk membagi hasil dari pekerjaan secara proporsional. Pemegang prinsip syariah akan mengadakan akad yang jelas di mana besaran *ujrah* adalah 50%. Hal ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak.
- 2) Adil dan Transparan : Pembagian tersebut harus dilakukan secara adil dan sesuai kaidah syariah, memastikan bahwa pekerja mendapatkan imbalan yang layak atas jasa yang diberikan. Berdasarkan ajaran Islam, hal ini penting untuk memelihara rasa keadilan dan keterbukaan dalam hubungan kerja.<sup>12</sup>
- 3) Prinsip Muamalah : Dalam praktik ekonomi Islam, khususnya melalui *ijārah*, teori ini menekankan pentingnya melakukan transaksi secara

---

<sup>12</sup> “Memahami Konsep Ujrah dalam Sistem Keuangan Syariah,” *ICDX Group*, Agustus 2024. hlm. 97

transparan dan berdasarkan pada kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa ada unsur paksaan.<sup>13</sup>

Pembagian upah 50% sesuai prinsip syariah melalui teori *ijārah* dan *ujrah* menekankan pada keadilan, transparansi, dan kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam praktiknya, hal ini harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketentuan syariah agar tidak melanggar prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Islam. Implementasi model ini berpotensi meningkatkan hubungan kerja yang sehat dan produktif di lingkungan bisnis yang berlandaskan syariah. Selain itu, praktik ini juga mencakup kejelasan *ujrah* (upah), yaitu berupa persentase pembagian insentif yang telah di setujui oleh kedua pihak di awal akad.<sup>14</sup> Adanya keridhaan (*ridha*) antara joki dan pengguna jasa juga memenuhi unsur sahnya akad *ijārah* dan *wakalah bil ujrah* menurut hukum Islam.<sup>15</sup>

### c. Bentuk Kesepakatan Kerja

Bentuk kesepakatan kerja dapat berupa perjanjian kerja yang dibuat antara individu dengan individu lainnya yang memiliki kepentingan tertentu. Perjanjian kerja ini dapat dibuat secara lisan atau tulisan. Berikut perjanjian kerja dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti :

- 1) A, Membuatkan, jika tidak berhasil tidak ada kompensasi apapun. dan Mengikuti pelatihan pertama dan kedua dengan kesepakatan yang didapatkan jika selesai mendapatkan 50% dari intensif pelatihan pertama

---

<sup>13</sup> Faizurrahman Keraf Ainussyamsi, "Pembayaran Upah Pekerja Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam," 8 Januari 2021, hlm. 48.

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*. hlm. 116

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*. hlm. 156

dan 50% dari intensif pelatihan evaluasi. Kesepakatan kerja yang dibuat menyatakan bahwa jika peserta tidak berhasil menyelesaikan program, maka tidak ada kompensasi yang diberikan. Dalam hukum Islam, prinsip ini dapat dihubungkan dengan konsep "*al-ghurm bi al-damān*" yang berarti bahwa seseorang yang mengambil risiko harus menanggung konsekuensi. Namun, dalam kasus ini, peserta tidak menerima kompensasi jika gagal, sehingga perlu dianalisis apakah kesepakatan ini adil dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Dalam melakukan kesepakatan kerja untuk program kartu prakerja, perlu dipastikan bahwa akad yang dilakukan memenuhi prinsip-prinsip dasar hukum Islam, seperti kejelasan, kerelaan, dan keadilan. Kesepakatan kerja yang dibuat harus adil dan seimbang bagi kedua belah pihak, serta memenuhi prinsip-prinsip akad dalam hukum Islam.

- 2) Inisial E, Semua proses pendaftaran hingga pelatihan diurus oleh Joki. Dan E cukup memberikan dokumen yang diperlukan dan menerima uang ketika telah lolos dan proses pelatihan telah dilaksanakan. Islam sangat menekankan pentingnya kejujuran (*siddiq*) dan amanah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam bermuamalah. Setiap transaksi harus didasari pada informasi yang benar dan tidak ada penipuan atau menyembunyikan fakta. Dalam skenario E, joki bertindak seolah-olah sebagai E dalam proses pendaftaran dan pelatihan. Ini merupakan bentuk penipuan (*ghisy*) atau pemalsuan identitas (*tadlis*) terhadap sistem dan penyelenggara program Kartu Prakerja.

- 3) Inisial R, Datang kerumah R secara langsung atau menghubungi melalui WhatsApp serta mengirimkan dokumen yang diperlukan. Dan sebagian dinyatakan kesepakatan mengikuti pelatihan, sebagian lainnya tidak. Proses komunikasi yang dilakukan dengan mendatangi rumah R secara langsung atau menghubungi melalui WhatsApp serta mengirimkan dokumen yang diperlukan merupakan langkah awal dalam mencapai kesepakatan. Dalam konteks hukum Islam, proses ini dapat dihubungkan dengan prinsip-prinsip mu'amalah yang mengatur hubungan antar manusia, termasuk dalam hal kesepakatan dan perjanjian. Hukum Islam memberikan penekanan pada pentingnya kesepakatan dan kerelaan antar pihak dalam melakukan transaksi atau perjanjian. Dalam hal ini, kesepakatan mengikuti pelatihan yang dicapai melalui komunikasi dapat dilihat sebagai bentuk mu'amalah yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kerelaan dan kesepakatan antar pihak. Dalam kasus yang diberikan, sebagian orang menyatakan kesepakatan untuk mengikuti pelatihan, sedangkan sebagian lainnya tidak. Hal ini menunjukkan bahwa kesepakatan tidak tercapai secara universal. Dalam hukum Islam, kesepakatan yang tidak universal ini dapat diartikan bahwa tidak ada kewajiban bagi mereka yang tidak menyetujui untuk mengikuti pelatihan, karena kesepakatan merupakan syarat penting dalam melakukan suatu perjanjian atau transaksi.
- 4) L, ia selalu memberikan penjelasan terkait keuangan yang akan dikeluarkan termasuk imbalan dari jasanya sebelum melakukan

pekerjaan kepada orang terkait. Dan semua proses pendaftaran hingga pelatihan diurus oleh Joki. Kasus Badrul dan Joki terkait dengan transaksi jasa dan keuangan menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat hukum Islam. Dalam syariat hukum Islam, transaksi harus memenuhi beberapa prinsip dasar seperti kejelasan (*al-gharar*), kerelaan (*al-taradi*), dan tidak adanya penipuan atau ketidakjelasan. Dalam fiqh muamalat, kejelasan tentang objek transaksi dan harga adalah syarat sahnya sebuah transaksi. Namun, proses pendaftaran hingga pelatihan diurus oleh Joki, bukan oleh Badrul sendiri. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang peran Badrul dan tanggung jawabnya dalam keseluruhan proses. Dalam syariat hukum Islam, seseorang yang melakukan transaksi atau perjanjian harus memastikan bahwa ia tidak melanggar prinsip-prinsip seperti *gharar* (ketidakjelasan) dan *maisir* (perjudian). Jika Badrul memastikan bahwa transaksinya bebas dari *gharar* dan *maisir*, serta ada kejelasan tentang tanggung jawabnya, maka transaksi tersebut dapat dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat hukum Islam.

Yang menjadi kendala dalam penelitian ini yaitu memang penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan akad *ijārah* dan *wakalah bil ujah*, karena terdapat unsur pemberian jasa dan pelimpahan kuasa dengan imbalan tertentu. Dalam hal ini, joki bertindak sebagai wakil yang di beri kuasa untuk mendaftarkan peserta, sekaligus sebagai penyedia jasa yang menerima upah atas bantuan yang di berikan. Namun demikian, objek dari akad tersebut, yaitu pendaftaran Kartu Prakerja, pada

dasarnya bukanlah sesuatu yang dapat diwakilkan secara syar'i maupun di jadikan sebagai objek pekerjaan yang bersifat komersial.

Lebih lanjut, objek dari akad ini juga bermasalah secara syar'i, karena program Kartu Prakerja adalah bentuk bantuan sosial dari pemerintah yang bersifat personal dan tidak di peruntukkan untuk di wakikan atau di perjualbelikan sebagai jasa komersial<sup>16</sup>.

Dengan demikian, meskipun praktik joki ini secara bentuk telah menyerupai akad *ijārah* dan *wakalah bil ujarah*, secara substansi akad ini tidak sah dalam hukum ekonomi syariah karena objek akadnya bukan sesuatu yang dapat di akadkan dan bertentangan dengan prinsip *maqashid* syariah, khususnya dalam aspek keadilan dan amanah<sup>17</sup>.

#### **d. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai praktik Joki dalam pembuatan Kartu Prakerja di Desa Aluh Aluh Besar, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar**

Dari penyajian data yang telah di lakukan sebelumnya terkait tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai praktik joki dalam pendaftaran Kartu Prakerja di Desa Aluh Aluh Besar Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar, maka peneliti mendeskripsikan dan membahasnya serta mencocokkan dengan teori yang berkenaan dengan tinjauan hukum ekonomi Syariah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Kartu Prakerja.

<sup>17</sup> Mahmudatus Sa'diyah, Fiqih Muamalah II, hlm. 73.

Praktik joki dalam pembuatan Kartu Prakerja yang terjadi di Desa Aluh Aluh Besar, Kecamatan Aluh Aluh, Kabupaten Banjar, secara lahiriah dapat di kategorikan sebagai bentuk akad *ijārah* dan *wakalah bil ujarah*.<sup>18</sup> Hal ini karena dalam praktik tersebut terdapat unsur jasa yang di berikan oleh joki kepada peserta, berupa bantuan dalam proses pendaftaran dan pengurusan Kartu Prakerja, dengan imbalan berupa sebagian insentif yang di terima oleh peserta.<sup>19</sup> Dalam praktiknya juga terdapat ijab dan *qabul* secara lisan, kejelasan mengenai upah, serta kerelaan antara kedua belah pihak, yang menjadikan akad ini tampak sah menurut hukum Muamalah.<sup>20</sup>

Rukun *Ijārah* dalam islam merupakan unsur-unsur pokok yang harus terpenuhi agar akad *Ijārah* sah. Berikut adalah rukun-rukun *Ijārah*:

- a) Pihak-pihak yang berakad (*al-aqidain*), yaitu *musta'jir* (pihak yang menyewa) dan *mu'jir* (yang menyewakan). Keduanya harus berakal dan baliq.
- b) Ijab dan Qabul (*Sighat al-Aqd*), yaitu persetujuan antara dua belah pihak. Bisa dalam ucapan, tulisan, atau isyarat sebagai tanda kesepakatan dalam akad yang dilakukan.

---

<sup>18</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II* (Jepara: Unisnu Press, 2019), hlm. 71–72.

<sup>19</sup> Hasil Wawancara Informan Praktik joki dalam pendaftaran Kartu Prakerja Desa Aluh Aluh Besar Kecamatan Aluh Aluh Kabupaten Banjar, 2025.

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 131–134.

- c) Manfaat (*Al-Manfa'ah*), yaitu ada kemanfaatan atau barang yang di sewakan ada manfaatnya di ketahui secara jelas (ma'lum) serta bersifat halal dan dapat di gunakan manfaatnya sesuai syariat Islam.
- d) Upah atau Imabalan (*Al-Ujrah*), yaitu yang di berikan atas manfaat yang di dapat. Nominal yang harus jelas dan di sepakati oleh kedua belah pihak.
- e) Objek *Ijārah* (*Al- Ma'jur'alayh*), yaitu objeknya bisa berupa barang atau jasa yang di gunakan tanpa menghilangkan zat barang tersebut serta di ketahui sifat dan jenisnya dan dapat di serah terimakan.<sup>21</sup>

Syarat-syarat akad *ijārah* dalam fiqih Muamalah ada beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

- a) Syarat bagi kedua pihak yang melakukan akad *ijārah* adalah harus sudah balig dan berakal sehat.
- b) Kedua belah pihak dalam akad harus menyatakan persetujuan dan kerelaan atas akad *ijārah* yang dilakukan
- c) Manfaat atau kegunaan dari objek sewa harus di jelaskan secara rinci dan tidak samar.
- d) Barang atau jasa yang menjadi objek akad *ijārah* harus dapat di serahkan kepada penyewa dan dapat langsung di manfaatkan tanpa adanya cacat atau kerusakan.
- e) Objek *ijārah* harus merupakan sesuatu yang di izinkan oleh syariat.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Rajagrafindo Persada, 2016). hlm. 131-134

<sup>22</sup> Aminol Rosid Abdullah dan Thoriq Aziz Jayana, *Pedoman Fikih Lengkap untuk Persoalan Modern* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2024), hlm. 59.

Praktik joki dalam pembuatan Kartu Prakerja mengandung unsur-unsur yang mirip dengan akad *ijārah* , yaitu pemberian upah atas suatu manfaat jasa tertentu. Dalam konteks ini, joki memberikan layanan berupa bantuan dalam proses pendaftaran, pelatihan, hingga kelulusan program Kartu Prakerja, sedangkan peserta membayar imbalan berupa sebagian dari insentif yang diterimanya.

Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi *ghisy* atau *tadlis* , yaitu menyembunyikan informasi penting atau manipulasi fakta yang bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam transaksi syariah.

- a) *Ghisy* dalam *Ijārah Ghisy* adalah bentuk penipuan atau pengelabuan dalam transaksi ekonomi syariah, termasuk dalam akad *ijārah*. Dalam konteks praktik joki, *ghisy* terjadi ketika joki memberikan informasi palsu kepada peserta, seperti klaim bahwa mereka mampu menjamin kelulusan atau mempercepat proses pendaftaran tanpa ada dasar nyata. Selain itu, joki juga bisa menyembunyikan risiko hukum atau administratif dari tindakan ilegal yang dilakukan<sup>23</sup>.
- b) *Tadlis* juga terjadi dalam praktik ini, misalnya ketika joki tidak sepenuhnya mengungkapkan kondisi sesungguhnya dari layanan yang diberikan. Contohnya, joki mungkin mengklaim memiliki koneksi atau kemampuan khusus untuk menjamin kelulusan peserta, padahal sebenarnya tidak demikian. Ini merupakan bentuk manipulasi informasi

---

<sup>23</sup> Fauzi, A. S. (2017). Transaksi jual-beli terlarang; *ghisy* atau *tadlis* kualitas. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1(2).

yang menyesatkan dan bertentangan dengan prinsip transparansi dan amanah dalam akad *ijārah*.<sup>24</sup>

Hal ini merupakan bentuk pengkhianatan dalam akad dan sangat dicela dalam ajaran Islam karena melanggar prinsip kejujuran dan keadilan dalam transaksi. Adapun rukun pada akad *wakalah bil ujrah* sebagai berikut:

- a) Pemberi kuasa, yaitu pemilik barang yang sah, seorang yang telah balig, berakal, serta memiliki hak untuk bertindak terhadap objek yang akan di wakikan.
- b) Penerima kuasa, yakni orang yang berakal sehat, bukan orang gila, idiot, atau anak kecil yang belum mampu membedakan antara baik dan buruk. Selain itu, penerima kuasa juga di syaratkan mengetahui dengan jelas objek yang di kuasakan kepadanya.
- c) Objek *wakalah*, yaitu sesuatu yang harus di ketahui secara jelas oleh wakil, tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, dan harus merupakan sesuatu yang di perbolehkan untuk di wakikan menurut ketentuan syariat. Perbuatan yang di wakikan berkaitan dengan Muamalah, sedangkan ibadah *mahdhah* seperti salat, puasa, dan bersuci tidak dapat di wakikan, kecuali untuk haji, yang dapat di wakikan jika calon haji telah meninggal dunia. Dengan demikian, tidak sah mewakikan sesuatu yang objeknya tidak jelas atau berkaitan dengan ibadah *mahdhah*. Selain itu, hak-hak yang berhubungan langsung dengan

---

<sup>24</sup> Yusuf, M., & Iswandi, I. (2021). Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(1), hlm. 57-74.

hak Allah, seperti jarimah hudud dan qishas, juga tidak sah untuk di wakikan.

- d) *Sighah* (ijab dan *qabul*), yakni pernyataan akad perjanjian yang di ungkapkan dengan lafaz yang menunjukkan adanya kerelaan dari pihak yang mewakilkan.<sup>25</sup>

Praktik joki juga dapat dikategorikan sebagai *wakalah bil ujarah* , yaitu pemberian kuasa kepada pihak lain untuk melakukan tugas tertentu dengan imbalan. Dalam hal ini, peserta memberikan mandat kepada joki untuk mendaftar, mengikuti pelatihan, hingga menyelesaikan evaluasi atas namanya.

- a) *Ghisy* terjadi ketika joki menyembunyikan informasi penting dari peserta, seperti menggunakan cara-cara curang dalam pelatihan atau evaluasi, atau bahkan menjalin kerja sama dengan lembaga pelatihan untuk mengatur hasil agar peserta dinyatakan lulus. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap prinsip amanah dan kepercayaan dalam akad *wakalah*.<sup>26</sup>
- b) *Tadlis* juga muncul ketika joki memberikan informasi yang tidak lengkap atau menyesatkan kepada peserta, seperti menyampaikan bahwa semua tahapan telah diselesaikan padahal belum, atau mengklaim bahwa semua

---

<sup>25</sup> Asyura, Leni Masnidar Nasution, And Imam Muhardinata, Multi Level Marketing Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syariah, Cetakan Pertama (Ngaglik, Sleman, Yogyakarta: Deepublish, 2021).

<sup>26</sup> Wahyuni, D. (2019). Etika Bisnis Dalam Perspektif Alquran: Menggali Nilai Ideal Moral Sebagai Upaya Kontekstual-Universal. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 4(2), hlm. 256-258.

prosedur dilakukan secara legal padahal sebenarnya tidak. Perbuatan ini melanggar prinsip kejujuran dan transparansi dalam akad *wakalah*.<sup>27</sup>

Meskipun praktik joki pendaftaran Kartu Prakerja di Desa Aluh Aluh Besar telah memenuhi rukun dan syarat akad *ijārah* serta *wakalah bil ujah* secara lahiriah, namun objek akadnya yakni program Kartu Prakerja menimbulkan persoalan dari sisi substansi syar'i. Program Kartu Prakerja merupakan bantuan sosial bersubsidi dari pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pelatihan dan peningkatan kompetensi kepada peserta secara pribadi.<sup>28</sup>

Program ini bersifat personal, tidak dapat di pindah tangankan, dan mengandung unsur tanggung jawab individu karena pelatihan dan evaluasi harus di jalani langsung oleh penerima bantuan.<sup>29</sup> Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, objek akad harus sesuatu yang memiliki nilai manfaat, dapat di miliki secara sah, tidak melanggar hukum, dan bukan termasuk hak yang melekat secara pribadi.<sup>30</sup>

Menjadikan program bantuan negara sebagai objek jasa komersial bertentangan dengan asas kemaslahatan (*maslahah*) dan prinsip keadilan (*al-'adl*), karena berpotensi mengalihkan hak dari orang yang seharusnya memanfaatkannya

---

<sup>27</sup> Alawi, M. T. (2017). Aspek Tadlis Pada Sistem Jual Beli: Analisis pada Praktik Jual Beli Pulsa Listrik (Token) Prabayar. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(1). hlm. 11

<sup>28</sup> UU No. 36 Tahun 2020 tentang Program Kartu Prakerja.

<sup>29</sup> Kementerian Koordinator Perekonomian RI, "Pedoman Umum Program Kartu Prakerja", 2023.

<sup>30</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 275.

sendiri kepada pihak lain yang mencari keuntungan pribadi.<sup>31</sup> Lebih dari itu, menjadikan proses pendaftaran bantuan sosial sebagai ladang bisnis menyimpang dari *maqashid* syariah, terutama dalam aspek *hifz al-mal* (menjaga harta) dan *hifz al-nafs* (menjaga hak individu). Bantuan seperti Kartu Prakerja seharusnya tidak di jadikan objek akad *ijārah* ataupun *wakalah bil ujah*, karena tidak dapat di perjual belikan, di wariskan, atau di kuasakan secara komersial.<sup>32</sup>

Maka dapat dikatakan praktik joki dalam pendaftaran dan pelatihan kartu prakerja berdasarkan hukum ekonomi syariah adalah :

- a) Dalam hal membuat akun telah dikatakan sesuai karena menggunakan prosedur pendaftaran yang ada, dan dikatakan tidak sesuai hukum ekonomi syariah karena melibatkan unsur penipuan dan manipulasi.
- b) Maka dapat dikatakan bahwa mengikuti pelatihan joki kartu prakerja tidak sesuai karena melanggar prinsip keadilan, kebenaran, dan tanggung jawab. Dalam hukum ekonomi syariah, terdapat beberapa dalil yang relevan dengan praktik joki, yaitu: Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوَّا أَوْ نُسِخْتُمَا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapakmu dan kaum kerabatmu."<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), hlm. 38.

<sup>32</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) hlm. 109.

<sup>33</sup> *Q.S. An-Nisa ayat 135*, diakses pada 16 Mei 2024 <https://quran.nu.or.id/an-nisa/135>.

Dengan demikian, mengikuti pelatihan joki kartu prakerja tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena melanggar prinsip keadilan, kebenaran, dan tanggung jawab. Selain itu praktik joki juga bertentangan dengan ketentuan hukum positif yaitu pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Menko Perekonomian Nomor 17 tahun 2022 yang menyatakan :

“Pendaftaran kartu prakerja dengan cara daring melalui situs resmi kartu prakerja dilakukan oleh setiap calon penerima kartu prakerja secara mandiri”.<sup>34</sup>

Oleh karena itu pendaftaran dan pelatihan kartu prakerja tidak boleh diwakilkan, baik melalui joki atau bentuk wakalah lainnya dan oleh karena itu tidak sah baik dari segi hukum islam maupun hukum positif.

---

<sup>34</sup> Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Program Kartu Prakerja, Pasal 10 ayat (1) huruf a.